



PENGUMUMAN
NOMOR : 135 /DJSDPPI.3/KOMINFO/1/2013

Diberitahukan kepada seluruh Wajib Bayar pengguna spektrum frekuensi radio, bahwa dikarenakan adanya pergantian sistem database kami sehingga sistem Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio belum berfungsi penuh serta kondisi tanggap darurat di Jakarta, maka :

1. Dalam hal pembayaran melalui Host to Host tidak berfungsi normal, untuk menghindari keterlambatan pembayaran BHP Frekuensi Radio, dimohon pembayaran BHP Frekuensi Radio dilakukan secara langsung melalui Loket Bank Mandiri dengan mencantumkan Nomor *Client* dan Nomor *Invoice*.
2. Waktu proses pelayanan perizinan ISR (Izin Stasiun Radio) belum berjalan sesuai dengan standar ISO 9001:2008.

Kami sampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami mengupayakan seluruh proses Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio dapat berjalan dengan normal kembali sesegera mungkin.

Demikian disampaikan agar menjadi maklum.

Jakarta, 18 Januari 2012

DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA



RACHMAT WIDAYANA